

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM PADA BELANJA MODAL

Maria Selcindya Jemparut  
*cindongje@gmail.com*  
Akhmad Riduwan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to examine whether local own source revenue and general allocation fund give influence to the capital expenditure on the government of districts / cities in East Java. The data is the local own source revenue and the general allocation fund is originated from the realization of the report of Local Budget of districts/cities in East Java in 2013-2015 periods, it has been obtained directly from the Audit Board of the Republic of Indonesia of East Java. The samples have been determined by using purposive sampling on districts /cities in East Java. Based on the predetermined criteria 108 samples. The hypothesis test has been done by using multiple linear regression analysis. The result of the research shows that: (1) local own source revenue give positive influence to the capital expenditure because when the acceptance of the local own source revenue is getting high, the capital expenditure which has been budgeted will be high; (2) general allocation fund give positive influence to the capital expenditure because when the acceptance of general allocation fund is getting high, the capital expenditure which can be allocated will be high.*

*Keywords: local own source revenue, general allocation fund, capital expenditure*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Pada Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Timur. Data penelitian Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal berasal dari laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota Jawa Timur periode 2013-2015, diperoleh langsung dari kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan melakukan *Purposive Sampling* Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh 108 sampel. Uji Hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM), karena semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh suatu daerah maka semakin tinggi pula Belanja Modal yang akan dianggarkan oleh daerah tersebut; (2) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM) karena semakin tinggi dana alokasi umum yang diterima oleh suatu daerah maka semakin besar pula belanja modal yang dapat di alokasikan oleh daerah tersebut.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal

### PENDAHULUAN

Pada tanggal 15 Oktober 2004 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Memutuskan: bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu direvisi dan terbitlah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan tentang otonomi daerah di wilayah Negara Kesatuan (NKRI), yang telah di kukuhkan dengan (UU) telah membawa konsekuensi tersendiri bagi daerah untuk bisa melaksanakan pembangunan disegala bidang. Kebijakan tersebut bisa dilihat dari dua sudut

pandang. Sudut pandang pertama adalah tantangan, yang kedua adalah peluang bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Hal tersebut dikarenakan dalam UU tersebut dimantapkan suatu kewenangan otonomi yaitu agar daerah melaksanakan pembangunan disegala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (*publik service*). Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Selain itu, pemberian otonomi daerah juga diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam membangun daerahnya melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakatnya. karena pada dasarnya pelaksanaan otonomi daerah mengandung tiga misi utama, yaitu: (1) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; (2) Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; (3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (*berpartisipasi*) dalam proses pembangunan daerah. Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi otonomi daerah adalah adanya kesenjangan fiskal antar daerah dengan adanya kesiapan daerah dalam memasuki era otonomi daerah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah memberikan bantuan (*transfer*) kepada pemerintah daerah salah satunya memberikan Dana Alokasi Umum (DAU) (Laras dan Adi, 2008). Output pengalokasian sumber daya merupakan suatu anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBN. Pemerintah daerah menjadikan anggaran daerah sebagai pedoman rencana keuangan dalam memberikan layanan kepada publik. Negara Indonesia anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang barang dan jasa pada tahun anggaran yang harus di anggarkan dalam APBD. Pemerintah daerah harus mampu mengklasifikasikan belanja modal. Dalam APBD untuk menambah asset tetap sebagai bentuk pelayanan publik. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, pemerintah daerah di tuntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan sektor-sektor yang produktif di daerah (Haryanto, 2007).

Oleh sebab itu, tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah (Halim, 2002). Daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat. Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Haryanto (2007) Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu di bayar kembali oleh daerah.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah asset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktifitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik. Pendapatan Asli

Daerah adalah pendapatan yang di peroleh dari daerah dan pemungutannya berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan (Siahaan 2005:15). Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

Jones dan Pendlebury (2000) menyatakan bahwa anggaran menyediakan hubungan penting antara perencanaan dan pengendalian. Perencanaan ini sebagai bentuk input yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas yang telah direncanakan. Sedangkan pengendalian berperan untuk mempersiapkan suatu dengan cara memperhatikan secara jelas masukan dan sumber daya yang dialokasikan kepada individu atau kepada departemen untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Pengendalian ini juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dianggarkan dengan hasil yang diperoleh untuk menjamin bahwa tingkat pengeluaran tidak melampaui dan tingkat keaktifitasannya telah dilaksanakan.

Keterbatasan sumber daya sebagai salah satu masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik akan tetapi hal tersebut dapat di atasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip. Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa anggaran sektor publik terutama pemerintah penting karena: (1) Anggaran satu alat yang penting bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, untuk menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat; (2) Untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat; (3) Adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang akan tetapi sumber daya yang terbatas. Dalam era desentralisasi fiskal ini diharapkan agar peningkatan pelayanan diberbagai sektor meningkat terutama sektor publik. Tujuan untuk meningkatkan pelayanan sektor publik agar investor memiliki daya tarik untuk membuka usaha di suatu daerah. Terdapat konsekuensi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pemerintah harus memberikan alokasi belanja yang lebih untuk kebutuhan investor. Desentralisasi fiskal memberikan suatu kewenang yang besar dalam pengelolaan daerah, akan tetapi desentralisasi fiska itu sendiri juga menjadikan suatu persoalan baru, karena tingkat kesiapan fiskal daerah berbeda-beda (Harianto dan Adi, 2007). Pada penelitian yang dilakukan oleh Sumarmi (2008) menunjukkan bahwa PAD yang meningkat mampu mempengaruhi Belanja Modal. Rahmawati (2010) meneliti bahwa DAU memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Pemerintah daerah memiliki peran yang cukup besar dalam mengelola Dana transfer Pemerintah Pusat, serta memaksimalkan pengelolaan PAD secara mandiri dengan Otonomi Daerah yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh pada alokasi Anggaran Belanja Modal; (2) Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh pada Alokasi Anggaran Belanja Modal. Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Alokasi Anggaran Belanja Modal; (2) Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum pada Alokasi Anggaran Belanja Modal.

## TINJAUAN TEORETIS

### Desentralisasi Fiskal

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 7 dan Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 8, "Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah

oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi merupakan pendelegasian dalam membuat wewenang keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi.

Pada sistem pemerintahan yang desentralisasi diwujudkan dengan sistem otonomi daerah yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat diputuskan ditingkat pemerintah daerah. Kelebihan system ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada didaerah dapat diputuskan didaerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintah di pusat. Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah eufria yang berlebihan dimana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mendapatkan keuntungan bagi oknum tertentu, daerah justru semakin bergantung kepada pemerintah pusat, dan maraknya korupsi para pejabat publik. Menurut Kuncoro (2004), terdapat lima penyebab rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhirnya mengakibatkan ketergantungan pada pemerintah pusat antara lain: (1) Kurang berperanya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah; (2) Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan; (3) Kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan; (4) Adanya kekhawatiran apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan menyebabkan terjadinya disintegrasi dengan separatism; (5) Kelemahan pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

### **Otonomi Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi yang dilaksanakan secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut: (1) Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik; (2) Pengembangan kehidupan demokrasi; (3) Keadilan nasional; (4) Pemerataan wilayah daerah; (5) Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI; (6) Mendorong pemberdayaan masyarakat; (7) Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Secara konseptual, Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi: tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Menurut Kuncoro (2004:22) Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 adalah Hak, Wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sedangkan menurut Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tonomi

Daerah adalah Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Anggaran Daerah**

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Pengertian anggaran adalah suatu rencana disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan pemerintah yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Menurut Mardiasmo (2004), anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Anggaran operasional, merupakan anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran yang termasuk anggaran operasional antara lain belanja umum, belanja operasi dan belanja pemeliharaan; (2) Anggaran modal, merupakan anggaran yang menunjukkan anggaran jangka panjang dan pembelajaran atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah asset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakikatnya adalah satu instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Berbagai definisi atau pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai berikut: (1) APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah; (2) APBD menggambarkan perkiraan dan pengeluaran daerah yang diharapkan terjadi dalam satu tahun kedepan yang didasarkan atas realisasinya masa yang lalu; (3) APBD merupakan rencana kerja operasional Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan dalam satuan angka rupiah. APBD ini merupakan terjemahan secara monetaris dari dokumen perencanaan daerah yang ada dan disepakati yang akan dilaksanakan selama setahun.

Penyusunan APBD yang perlu menjadi acuan BPKP sebagai berikut: (1) Transparansi dan akuntabilitas anggaran, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, transparansi anggaran merupakan hal yang penting, APBD merupakan salah satu sarana evaluasi kinerja pemerintah yang memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari kegiatan atau proyek; (2) Disiplin Anggaran, anggaran yang disusun perlu diklarifikasikan dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus bersifat efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan; (3) Keadilan Anggaran, pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi dikenakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penggunaannya harus dialokasikan secara adil proporsional agar dapat dirasakan dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat; (4) Efisiensi dan efektifitas Anggaran, dana yang dihimpun dan digunakan untuk pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan harus ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan melakukan efisiensi

dan efektifitas; (5) Disusun dengan pendekatan kinerja, APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerja harus sepadan atau lebih besar dari biaya yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap organisasi yang terkait.

Kesimpulannya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu system anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau output yang ditetapkan. Selanjutnya akan ditetapkan bahwa pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memuat petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD harus memuat sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja, standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, serta bagian pendapatan APBD yang digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi, pemeliharaan, dan Belanja Modal.

### **Alokasi Anggaran Belanja Daerah**

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsure penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada dilembaga yang berbeda (Halim, 2002).

### **Belanja Modal**

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari suatu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak terwujud.

Menurut Halim (2002:74) Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang masa manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum. Belanja modal di bagi menjadi: (1) Belanja Publik, yaitu belanja yang bermanfaat dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum; (2) Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur. Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan. Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/investaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja Modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah.

Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 53, belanja modal terdiri atas pengadaan: (1) Belanja Modal Tanah, belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, baik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan,perataan,pematangan tanah,pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan dengan perilehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi pakai; (2) Belanja Modal Peralatan Mesin, belanja Modal peralatan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai; (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengellaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai; (4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai; (5) Belanja Modal Fisik Lainnya, belanja modal fisik Lainnya pembangunan/pembuatan serta perawatan, terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja moda tanah, perlatan dan mesin, gedung dan pembangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, teermasuk dalam belanjaini adalah belanja kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala, dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisu pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta Penelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu (Halim, 2002): (1) Pajak daerah merupakan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak; (2) Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang bersa dari retribusi daerah.


### **Dana Alokasi Umum**

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Implikasinya, DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. DAU yang merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat block grant, yang artinya daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan

daerah. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2002): (1) Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN; (2) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk Kabupaten/ Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas; (3) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/ Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/ Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan; (4) Porsi Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/ Kota diseluruh Indonesia (Prakosa, 2004).

**Rerangka Pemikiran**

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang menjadi indikator kemandirian pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula daerah tersebut bisa memenuhi kebutuhan Publik. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi, pengelolaan ekayaan daerah yang sah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan DAU merupakan dana yang berasal dari APBN yang di alokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Untuk memperjelas pengertian diatas maka lihat gambar 1:



**Gambar 1**  
**Rerangka Pemikiran**

**Penembangan Hipotesis**

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal**

Peningkatan Investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada layanannya mampu meningkatkan partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002:47). Sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengatakan bahwa APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, di setiap penyusunan APBD yang di terima. Besar kecilnya

belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD. Hal ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat, bahwa jika PAD suatu daerah meningkat maka kemampuan daerah untuk melakukan peneluaran belanja modal juga akan mengalami suatu peningkatan. Studi tentang pengaruh pendapatan daerah terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan, sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Sumarmi (2008). Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) pada Belanja Modal**

Di beberapa daerah DAU sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU daripada PAD (Sidik *et al*, 2002). Hubungan antara DAU dan Belanja Modal bahwa terdapat pemberian dana transfer dari pemerintah pusat yaitu DAU, dengan alokasi pengeluaran daerah melalui alokasi belanja modal pernah diteliti oleh Rahmawati (2010) meneliti tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal (Studi Pemerintah Kabupaten di Jawa Tengah) berkesimpulan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki DAU yang tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi. Melihat beberapa hasil penelitian maka DAU merupakan sumber pendapatan paling penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjannya. Dana Alokasi Umum menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Dana Alokasi Umum yang diterima maka daerah tersebut masih tergantung pada pemerintah pusat dalam memenuhi belanjannya dan menandakan bahwa daerah tersebut belum mandiri dan begitu juga sebaliknya (Pambudi, 2007). Dengan demikian hipotesisnya adalah:

H2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh Positif terhadap belanja modal

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat mengenai dua variabel atau lebih. Penelitian ini menguji tentang hubungan antara variabel independen (PAD dan DAU) dengan variabel dependen (BM). Populasi penelitian ini yaitu berupa data Laporan Realisasi APBD pada seluruh pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Selama tiga tahun yaitu dari tahun 2013-2015.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Penelitian ini menggunakan sampel Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel adalah purposive Sampling, yaitu pengambilan sampel dimana penelitiannya kemungkinan mempunyai tujuan, target serta pertimbangan tertentu dalam memilih sampel secara tidak acak. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah dengan mengambil data tahunan terhadap objek yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan populasi dalam penelitian ini maka pertimbangan yang dimaksud dalam purposive sampling adalah sebagai berikut: (1) Kabupaten/Kota yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Timur periode 2013-2015; (2) Kabupaten/Kota yang secara berturut-turut menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 2013-2015 ke Badan Pemeriksa Keuangan.

### **Teknik Pengumpulan dan Sumber Data**

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan

penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diperoleh dari perpustakaan, dokumentasi data, laporan-laporan penelitian terdahulu. Dan bentuknya berupa dokumentasi angka dan didapat secara langsung yang digunakan untuk analisis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana data-data sekunder yang dikumpulkan adalah berupa realisasi PAD, DAU dan Belanja Modal periode 2013-2015.

## Variabel dan Definisi Operasional Variabel

### Variabel Independen

#### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. (Halim 2002; 67). Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Variabel Pendapatan Asli Daerah di ukur dengan rumus:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{PAD yang Sah}$$

#### b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diambil dari APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan dana tersebut pemerintah daerah menggunakannya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada publik DAU baik untuk daerah propinsi maupun untuk daerah Kabupaten/Kota dapat dinyatakan dengan Rumus:

$$\text{Dana Alokasi Umum} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Celah Fiskal}$$

Dimana:

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} + \text{Kapasitas Fiskal}$$

### Variabel Dependen

#### Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang masa manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum.

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan mesin} + \text{Belanja gedung dan bangunan} + \text{Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset dan Lainnya}$$

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk melihat profil dari data penelitian yang sudah ada dengan hubungan yang ada antar variabel yang di gunakan dalam penelitian. Dari data yang di peroleh mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015 hasil SPSS tentang statistik deskriptif yang meliputi *mean* dan standar deviasi variabel penelitian dalam tabel 1.

**Tabel 1**

**Hasil Analisis Statistik Deskriptif  
(dalam Jutaan Rupiah)**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	108	59544940.0	403564947.8	374258296.231	624085815.7742
DAU	108	353127835.0	1613161777.0	866987179.731	285031629.9722
Belanja Modal	108	68161679.0	1785125225.0	353676079.194	259258921.2825
Valid N (listwise)	108				


Pada tabel 1 terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum sebesar Rp.59.544.940. Pendapatan Asli Daerah yang memiliki nilai Maksimum yaitu pada Kota Surabaya pada tahun 2015 sebesar Rp.4.035.649.478. Selain data minimum dan data maksimum selama 3 tahun berjalan memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar Rp.374.258.296.231 dan mempunyai nilai standar deviasi sebesar Rp. 6.240.858.157.742. Pada tabel 1 terlihat bahwa Dana Alokasi Umum memiliki nilai minimum sebesar Rp.353.127.835. Sedangkan untuk nilai maksimum dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp.1.613.161.777. Selain itu Dana Alokasi Umum diketahui selama 3 tahun memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar Rp. 866.987.179.731 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp. 2.850.316.299.722. Pada tabel 1 terlihat bahwa Belanja Modal memiliki nilai minimum sebesar Rp. 68.161.679. Untuk nilai Belanja Modal daerah maksimum adalah sebesar Rp.1.785.125.225. Selain itu Belanja Modal dapat di ketahui selama 3 tahun dengan nilai rata-rata (mean) sebesar Rp.353.676.079.194 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp. 2.592.589.212.825.

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi Klasik dilakukan untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang di perlukan dalam analisis regresi linear terpenuhi. Penujian terdiri atas uji normalitas, uji multilinearitas, uji autokorelasi, uji heterokedasitas. Untuk lebih jelasnya akan di jelaskan sebaai berikut:

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini yaitu pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variable terikat dan variable bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak (Ghozali,2006). Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik P-P PLOT



**Gambar 2**  
**Hasil Uji Normalitas Data**

Grafik pada gambar 2 di atas telah menunjukkan bahwa hasilnya *Normal P-P of reresion standardized* setelah adanya transformasi bisa dilihat bahwa titik penyebaran dalam penelitian ini berada di sekitar garis diagonal, dengan demikian data terdistribusi normal yang artinya asumsi normalitas terpenuhi. Untuk memperkuat kesimpulan pengujian ditribusi normal menggunakan uji statistik yaitu uji *Kolmgrov-Smirnov*. Hasil uji *Kolmogrov-Smirnov* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2**  
**Hasil uji Kolmogrov-Smirnov**

		Unstandardized Residual
N		108
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.37375025
Most Extreme Differences	Absolute Positive	.071
	Negative	-.065
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari data tabel di atas, uji normalitas residual dapat di ketahui nilai signifikansi nilai *Test Statistic Kolmogrov-Smirnov* sebesar 0,071 dengan nilai *Asympotic Significant* sebesar 0,200, dimana nilai *Asympotic Significant* lebih besar dari 0,05 yang berarti menunjukkan bahwa data tersebut terdistribusi normal. Hasil ini sesuai dengan konsisten dengan hasil uji grafik bahwa residual tersdistribusi secara normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi yang kuat antar variable independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable independen. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan VIF kurang dari 10, maka dikatakan tidak ada multikolinearitas (Ghozali, 2006). Hasil uji Multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pa	.672	1.488
	Da	.672	1.488

Dari hasil yang telah di analisis dan diuji yang menunjukkan pada tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa variable independen Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai Tolerance sebesar 0,672 dan untuk variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai Tolerance sebesar 0,672 hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak ada yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,1. Selain itu diketahui jua bahwa Variance Inflation Faktor (VIF) variabel independen Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai VIF sebesar 1,488 dan Dana Alokasi Umm memiliki nilai VIF sebesar 1,488 dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa

tidak ada variabel independen yang memiliki nilai Variance Inflation Faktor (VIF) lebih dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang terbentuk tidak ada yang mengandung adanya gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

### 3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Alat yang digunakan untuk menganalisis adalah uji *Durbin-Watson*. Hasil uji Autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4**  
**Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	.791 <sup>a</sup>	.618	1.520


a. Predictors: (Constant), da, pa

b. Dependent Variable: bm

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai Durbin Watson (DW) adalah sebesar 1,520 yakni terletak di antara -2 sampai dengan +2 yang artinya tidak ada autokorelasi antara kedua variabel tersebut.

### 4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas ini yaitu pengujian untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang dioperasikan telah memiliki varian yang sama (homogen) atau sebaliknya (heterogen). Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu Z-PRED dengan residual S-RESID. Apabila nilai signifikan variabel bebasnya terdapat nilai absolute residual lebih besar dari  $\alpha=0,5$  maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. Dan apabila titik-titik pada grafik scatterplot menyebar secara acak dan tidak membentuk pola maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model tersebut layak dipakai. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). Berdasarkan pengujian dengan menggunakan SPSS diperoleh grafik *scatterplot* seperti yang disajikan pada gambar 3.



**Gambar 3**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan gambar grafik terdapat di *scatterplot* terlihat titik menyebar secara acak tidak membentuk pola yang teratur dan jelas, serta titik yang tersebar di atas dan di bawah angka 0 yang terdapat pada sumbu Y. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedasitas pada model regresi yang digunakan.

**Analisis Regresi Berganda**

Dalam analisis berganda ini digunakan untuk mengetahui kelinearan pengaruh secara bersamaan antara variable PAD dan DAU terhadap Belanja Model. Berikut ini hasil dari perhitungan regresi berganda:

**Tabel 5**  
**Hasil Analisis Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error	Beta	T		
1	(Constant)	-1.087	2.080			-.523	.602
	Pa	.333	.051	.474		6.504	.000
	Da	.691	.121	.417		5.721	.000

a. Dependent Variable: bm

Dari hasil analisa pada tabel 5 di atas yang di interprestasikan adalah kolom B, yaitu yang terdapat pada baris pertama sebagai konstanta (α) sedangkan baris yang selanjutnya adalah baris yang menunjukkan konstanta variabel independen. Dengan demikian dapat dibuat persamaan linear berganda berikut:

$$BM = -1,087 + 0,333 PAD + 0,691 DAU + e$$

**Uji Hipotesis**

**1. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Untuk mengambil besarnya pengaruh variable bebas terhadap variable terkait dapat digunakan dengan *R<sup>2</sup>* atau *adjusted R<sup>2</sup>* atau koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi yang dimiliki yaitu antara 0-1, semakin mendekati satu menunjukkan bahwa pengaruh yang semakin kuat, sedangkan semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa pengaruh variable bebas terhadap variable terikat lemah. Hasil Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 6:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	Adjusted R	
		Square	Durbin-Watson
1	.791 <sup>a</sup>	0.618	1.520

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pendaatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Dalam tabel 8 menunjukkan bahwa R square sebagai koefisien determinasi. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar potensi variabel independen untuk digunakan dalam model yang mampu menjelaskan variael yang mampu menjelaskan variasi variabel depanden.

Nilai R square di atas sebesar 0,618 atau 61,8 % variasi Belanja Modal (BM) dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen tersebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), untuk 38,2 dijelaskan sebab yang diluar model atau factor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

## 2. Uji Kelayakan Model (*Goodnes Of Fit*)

Uji kesesuaian model ini (*Goodnes Of Fit*) juga dikenal dengan uji F. Uji model/ uji anova digunakan untuk menguji apakah model regresi layak digunakan atau tidak. Hal ini dapat diketahui melalui tingkat signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi <0,05 maka hipotesis diterima yang artinya variabel PAD dan DAU sesuai sebagai variabel penjelas terhadap BM. Nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak yang artinya variabel PAD dan DAU tidak sesuai sebagai variabel penjelas terhadap BM. Berikut adalah hasil dari Uji kesesuaian Model (*Goodness of Fit*):

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Kesesuaian Model**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	24.920	2	12.460	87.529	.000 <sup>b</sup>
Residual	14.947	10	.142		
Total	39.866	10			
		7			

a. Dependent Variable: bm

b. Predictors: (Constant), da, pa

Dalam nilai uji Anova atau uji kesesuaian model pada tabel 8 bahwa F-hitung sebesar 87,529 dan dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikannya lebih kecil daripada nilai alfa 0,05 atau 5% maka model regresi ini layak digunakan untuk menjelaskan alokasi belanja modal.

## 3. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut (Kusumadilaga, 2010) pengujian hipotesis dilakukan dengan Uji t yang dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil pengujiannya menggunakan program SPSS di tunjukkan dalam tabel 8 sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Hasil Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.087	2.080		-.523	.602
Pa	.333	.051	.474	6.504	.000
Da	.691	.121	.417	5.721	.000

a. Dependent Variable: bm

- a Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal  
Berdasarkan tabel 9 output uji regresi yang telah di kelola dalam SPSS menunjukkan bahwa hipotesis pertama dari variabel independen memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan ini lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga hipotesis pertama diterima dan dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM).
- b Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal  
Berdasarkan tabel 9 output uji regresi yang telah di kelola dalam SPSS menunjukkan bahwa hipotesis pertama dari variabel independen memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan ini lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga hipotesis kedua diterima dan dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM).

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM). Yang artinya apabila semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diterima oleh suatu daerah tersebut maka semakin tinggi pula belanja modal yang akan dianggarkan oleh daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah atau sebagai sumber dalam suatu daerah itu sendiri dalam 1 (satu) tahun, yang digunakan untuk setiap pengeluaran baik pengeluaran rutin dan selebihnya untuk pembiayaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, uji hitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dibawah  $\alpha = 5\%$ , artinya bahwa hipotesis (H1) dapat diterima bahwa pengalokasian anggaran belanja modal dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap dalam menganggarkan belanja modal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarmi (2008) pada pengujian asumsi klasik diketahui bahwa data telah terdistribusi normal bebas dari multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap variabel Alokasi Belanja Modal.

### 2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM). Yang artinya semakin tinggi dana alokasi umum yang diterima oleh daerah maka semakin besar pula belanja modal yang dapat di alokasikan oleh daerah tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Implikasinya, DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. DAU yang merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat *block grant*, yang artinya daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan daerah.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil penelitian terhadap masing-masing variabel PAD, dan (DAU) dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM). Yang artinya apabila semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh suatu daerah maka semakin tinggi pula Belanja Modal yang akan dianggarkan oleh daerah tersebut; (2) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM). Yang artinya semakin tinggi dana alokasi umum yang diterima oleh suatu daerah maka semakin besar pula belanja modal yang dapat di alokasikan oleh daerah tersebut.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, saran-saran yang dapat diajukan peneliti adalah sebagai berikut: (1) Untuk lebih meningkatkan alokasi belanja daerah pemerintah diharapkan menggali sumber-sumber pendapatan daerah, merawat aset-aset yang memberikan keuntungan bagi pendapatan daerah, dan meningkatkan SDM agar masyarakat di daerah tersebut bisa hidup mandiri tanpa harus mengharapan bantuan berupa uang dari pemerintah daerah tersebut, agar dapat mencukupi pengalokasian belanja modal; (2) Bagi peneliti selanjutnya agar memperbanyak variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya seperti pembiayaan pada APBD atas SILPA tahun sebelumnya, ataupun variabel-variabel Non-Kuangan; (3) Bagi peneliti selanjutnya bisa menambah periode agar penelitian yang dihasilkan berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Halim, M. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta. Salamba Empat.
- Haryanto 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hariato, D dan Adi P .2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Jones, R ., M, Pendeblury. 2000. *Public Sector Accounting*. Fifth Edition. Prentice Hall.
- Kawedar. 2008. *Akuntansi Sektor Publik : Pendekatan penganggaran daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Andi
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga. Jakarta..
- Laras, W dan Adi. 2008. *Perlaku Sistematis Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Dana Pemerintah Pusat*. UKWMS. Surabaya.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Pambudi, 2007. *Fly Paper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Bali (Studi pada Kabupaten/Kota Bali). *Skrpsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 53 tentang *Belanja Modal*.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang *Belanja Modal*

- Rahmawati, 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi pada pemerintahan Kabupaten/Kota Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Saragih, J. P. 2003. Desentralisasi Fiskal & Keuangan Daerah dalam Otonomi. Ghalia. Indonesia
- Siahaan, P.2005.*Pajak dan Retribusi Daerah*.PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sidik, M. R., Mahi. Dan B., Brodjonegoro. 2002. *Dana Alokasi Umum :Konsep Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daearah*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta
- Sumarmi, S. 2008. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang *Wewenang dan Kewajiban Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *tentang Otonomi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Permintaan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*.